



P U T U S A N

Nomor 59 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEWI RAHMAWATI binti TAUHID, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Lr Fuad Nomor 740-5A, RT.014, RW.006 Kelurahan16Ulu,Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H.2. YUSMARWATI, S.H., 3. TASLIM, S.H., 4. APRIANSYAH, S.H., dan 5. DWI WIJAYANTI, S.H., para Advokat, berkantor di jalan HBR Motik Komplek Griya Kelapa Indah Blok C1 Nomor 12 A, RT.29, RW.09, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

m e l a w a n

MOCHAMAD EKO SUSILO PUTRO bin ABU AMAR, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Meritai, Blok C Nomor 1 RT.22C, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. YAHADI, S.H. dan 2. ABDILLAH, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Mandi Api, Lrg. Sawung Sari, Nomor 1323 RT.026 RW.008 Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Talang Ratu KM.5, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2016, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 5 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon di muka

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 59 PK/Ag/2016



persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di kota Palembang pada tanggal 2 September 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 16 ulu, Kota Palembang, Nomor 653/06/IX/2007 tertanggal 3 Januari 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, sempat tinggal di rumah mertua Pemohon, selama beberapa bulan lalu pindah kerumah sendiri di Jalan lematang Komplek RSH Tahap 3 Blok A4 Plaju;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yaitu;
 1. Siti Zhalika Nabila bin M. Eko Susilo Putro perempuan 5,5 tahun
 2. Siti Gina Amanta Kharimah bin M. Eko Susilo Putro, perempuan usia 3,5 Tahun;Dan dikarenakan sikap dan sifat Termohon dapat menyebabkan anak-anak tersebut terlantar dan kekhawatiran Pemohon akan pendidikan dari anak-anak tersebut;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan mulai timbul gejolak dan perselisihan yang terus-menerus;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah sejak sekitar bulan September Termohon selalu teleponan dan SMSan dengan laki-laki lain, dan hampir tiap hari Termohon pergi meninggalkan rumah mulai sekitar jam 10 pagi dan pulang sampai jam 07 malam sehingga praktis tidak lagi mengurus anak-anak dan suami, dan kalau ditanya kemana Termohon marah-marah bahkan berkata "ngapoin kau ngurusin aku, kau nak pengen tau bae" bahkan ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon juga melawan dan sering berkata "Pegilah kau, bawak lah anak-anak".
6. Bahwa apabila Termohon pulang ke rumah yang berkisar sekitar jam 07 malam, Termohon bukannya mengurus Pemohon dan anak-anak akan tetapi langsung masuk kamar dan mengonci pintu, lalu teleponan sampai larut malam, dan kalau Pemohon mengetuk pintu untuk masuk kamar Termohon, Termohon bilang kamu tidur di luar saja. Hal ini dikarenakan Termohon tak mau terganggu untuk teleponan dan sms an dengan laki-laki itu, hal ini dilihat sendiri oleh Pemohon, karena

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 59 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering mengintip Termohon dari jendela. Dan ketika terbangun pagi Termohon bukannya mengurus keluarga akan tetapi terus sms an bahkan ke kamar mandipun HP dibawa, dan pada sekitar jam 10 pagi Termohon kembali pergi;

7. Bahwa Termohon juga sering menjual barang-barang dan perabotan seperti TV, Laptop milik Pemohon serta yang lainnya tanpa izin Pemohon;
8. Bahwa sejak bulan September 2013 tersebut Pemohon tidak pernah sekalipun berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Termohon;
9. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 Januari 2014 terlihat ada tanda-tanda kehamilan pada diri Termohon padahal Pemohon tidak pernah berhubungan dengan Termohon, dan ketika ditanyakan pada Termohon, Termohon mengakui kalau dia hamil dari laki-laki lain. Hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi, sehingga pada hari itu juga Pemohon memohon memulangkan Termohon kepada orang tuanya di Jalan A.Yani, Lr Fuad Seberang Ulu II, Palembang, sedangkan Pemohon Tinggal di Rumah adiknya di Perumahan Marital, Sungai Pinang, Banyuasin seperti alamat di atas;
9. Bahwa terhadap sikap dan perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Siti Zhalika Nabila bin M. Eko Susilo Putro dan Siti Gina Amanta Kharimah bin M. Eko Susilo Putro berada pada Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 59 PK/Ag/2016



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 5 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MOCHAMAD EKO SUSILO PUTRO bin ABU AMAR) untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (DEWI RAHMAWATI binti TAUHID) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - 4.1. SITI ZAKHILA NABILA binti MOCHAMAD EKO SUSILO PUTRO, umur 5,5 tahun;
 - 4.2. SITI GINA AMANTA KHARIMAH binti MOCHAMAD EKO SUSILO PUTRO, umur 3,5 tahun;kepada pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang disebut dalam diktum 4 di atas kepada Pemohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg tanggal 5 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H., diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohon Peninjauan Kembali Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 7 Desember 2015 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Termohon, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 1 Maret 2016;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini, pemohon peninjauan kembali mengajukan bukti baru yang bersifat menentukan yang ditemukan setelah perkara diputus berupa:
 - a. Surat Keterangan Nomor 670/22/412.40.13.07/2015 tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Prayungan II menyatakan bahwa Siti Zakhila Nabila adalah benar-benar siswa SDN Prayungan II dan masih aktif belajar pada tahun ajaran 2014/2015 (bukti PK.1);
 - b. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/87/35.22.12.025/2014 tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh kepala desa Prayungan menerangkan bahwa Siti Gina Amanta Kharimah berdomisili di RT. 02 RW.04, Dusun Madalem Barat, Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (bukti PK.2);
 - c. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/88/412.51.13.025/2015 tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh kepala desa Prayungan menerangkan bahwa Siti Zakhila Nabila berdomisili di RT. 02 RW.04 Dusun Madalem Barat, Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (bukti PK.3);
 - d. Surat Pernyataan dari Ketua Rt.14 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu II, Palembang tertanggal 08 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Sdr. M. Eko Susilo Putro pernah datang ke rumah saya untuk meminta surat keterangan menikah dengan mengubah status duda menjadi jejak (bukti PK.4);
 - e. Surat Pernyataan dari M.Teguh Idwan, SH tertanggal 8 Mei 2015, yang pada intinya menyatakan bahwa anak-anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali diasuh oleh neneknya (ibu Termohon Peninjauan Kembali) yang tinggal di



Jawa bukan diasuh oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang ibu yang baik dan selama ini merawat anak-anaknya dengan baik (bukti PK.5);

- f. Vidio rekaman, yang merekam kejadian pada tanggal 14 Maret 2015 pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mengunjungi anak-anak di Bojonegoro Jawa Timur, pada saat itu anak-anak ingin ikut dengan ibunya (Pemohon Peninjauan Kembali) pulang ke Palembang, tetapi tidak diizinkan oleh neneknya (ibu Termohon Peninjauan Kembali), (bukti PK.6);

Dari bukti PK.1, PK.2, PK.3, PK.4, PK 5, PK.6, membuktikan bahwa Temohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengurus anak-anak dengan baik, Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan hak asuh anak hanya untuk memisahkan Pemohon Peninjauan Kembali dengan anak-anaknya, dan juga ingin menyakiti jiwa anak-anaknya dengan memisahkannya dengan ibu kandungnya, dengan cara memutuskan tali kasih sayang dan memutuskan komunikasi;

Pemohon Peninjauan Kembali sangat kesusahan untuk bertemu dengan anak-anaknya karena selalu dihalang-halangi dan bahkan tidak diberikan akses komunikasi via telepon oleh Termohon Peninjauan Kembali dan keluarganya;

Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali sangat merasa hancur hatinya ketika menemukan bukti baru/novum tersebut, karena berdasarkan isi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg dalam angka 4 (empat) anak-anak berada dalam pengasuhan ayahnya, sebagaimana yang diperkirakan setiap saat bersama-sama dengan ayahnya, yang dirawat dengan kasih sayang dari ayah kandungnya, akan tetapi kenyataannya sangat terbalik dari perkiraan, Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan sedikitpun kasih sayangnya terhadap anak selaku pemegang hak asuh, bagaimana mungkin seorang pengasuh bisa menjamin keselamatan anak yang masih sangat kecil ditempatkan di daerah yang sangat jauh darinya;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah menetapkan putusan yang kurang cermat yang didasarkan pada pertimbangan dari suatu keterangan saksi yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 59 PK/Ag/2016



Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan No. 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg tersebut adalah berupa keterangan saksi sebagaimana tertulis pada putusan halaman 12 yang menyebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Termohon sering bepergian dengan laki-laki lain dan menurut saksi yang ketiga Syarifudin bin M. Akib Termohon sering diapeli oleh laki-laki lain bahkan sekarang Termohon sedang hamil padahal antara Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal"

Hal tersebut menyatakan bahwa kurang telitian hakim dalam memeriksa perkara *a quo* dan hakim terlalu cepat membuat keputusan tanpa mempertimbangkan asas dan peraturan hukum yang berlaku antara lain:

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada keterangan saksi yang tidak cermat, mengingat pekerjaan saksi adalah seorang penjaga mesjid, yang tidak pernah belajar ilmu medis tentang kehamilan, bagaimana mungkin seorang yang tidak memiliki kompetensi medis menerangkan dengan benar bahwa seseorang itu hamil;

Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan kepada keterangan saksi yang masih perlu pemeriksaan lebih lanjut, karna tidak ada satupun bukti pendukung akan kebenaran keterangan tersebut hannya sekedar ungkapan kosong saja;

Pertimbangan hakim tersebut tidak berdasarkan alat bukti hukum, karena dalam asas *unus testis nullus testis*, menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah menetapkan putusan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Fakta dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg. disebutkan bahwa Siti Zakhila Nabila binti Mochamad Eko Susilo Putro berumur 5,5 tahun dan Siti Guna Amanta Kharimah binti Mochamad Eko Susilo Putro berumur 3,5 tahun. Seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara



tersebut lebih mempertimbangkan usia anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu.

Bahwa ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali pada sidang di Pengadilan Agama bukan berarti Pemohon Peninjauan Kembali setuju dengan tuntutan mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali yakin bahwa Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menetapkan putusan yang didasarkan kepada kehilangan/suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan putusan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

"menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Termohon seorang ibu yang tidak pantas untuk ditauladani oleh anak-anaknya, jadi bila dibiarkan anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon dikhawatirkan akan rusak moralnya, sedangkan orang tua Termohon yang mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon bila sedang ditinggal pergi oleh Termohon bukan orang tua kandung dari Termohon, yang hal itu menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bukan termasuk orang yang berhak memelihara anak-anak bila orang tuanya bercerai";

Berangkat dari pertimbangan hukum yang salah sudah tentu Majelis Hakim khilaf/keliru dalam menemukan fakta, perlu diketahui dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah";



Dalam pasal tersebut disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, jadi putusan hakim yang memisahkan anak yang masih kecil dari ibunya dengan menetapkan hadhanah pada Termohon Peninjauan Kembali sangat bertentangan dengan isi Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian kekeliruan Majelis Hakim dalam mengungkapkan fakta yang menyatakan "Termohon seorang ibu yang tidak pantas untuk ditauladani oleh anak-anak" merupakan suatu penemuan fakta hukum yang tidak berdasarkan logika tanpa menggali fakta yang sebenarnya dengan melihat kondisi anak-anak sesungguhnya;

Kemudian pernyataan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa "sedangkan orang tua Termohon yang mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon bila sedang ditinggal pergi oleh Termohon bukan orang tua kandung dari Termohon" dalam hal ini Majelis Hakim terlalu mempertimbangkan alasan-alasan yang keliru, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan hak asuh anak-anak kepada siapapun. Pemohon Peninjauan Kembali memang tinggal di rumah ibu angkat bersama-sama anak, tetapi bukan berarti anak-anak diasuh oleh ibu angkat Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali sendiri yang selalu merawat anak-anak dan walaupun keluar rumah sebentar anak-anak masih ada yang mengawasi di rumah tetapi bukan berarti hak asuh pindah ke ibu angkat;

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg tidak memperhatikan kepentingan anak dan sangat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menolak untuk menetapkan hak asuh (hadhanah) kepada Termohon Peninjauan Kembali, karena hal tersebut sangat berdampak lebih buruk pada tumbuh kembangnya anak-anak. Dalam keterangan saksi Muhammad Antok Wiraharjo adik kandung dari Termohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah seorang karyawan PLN yang jam kerjanya berangkat jam 08.00 dan pulang kantor jam 16.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Muhammad Syarifudin bin Muhammad Akib yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali bekerja sebagai karyawan PLN yang berangkat kerja pagi tapi pulanginya tidak tahu jam berapa;

Hal ini sangat disayangkan karena dengan hal tersebut sangat mustahil jika anak-anak memperoleh kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah, karena waktu Termohon Peninjauan Kembali tersita untuk kerja. Seharusnya jika Termohon Peninjauan Kembali sadar akan kewajibannya sebagai ayah kandung dari anak-anak, tentunya mau mengalah demi kepentingan anak dan membiarkan anak-anak di asuh oleh ibu kandungnya, karena bagaimanapun tali kasih seorang ibu terhadap darah dagingnya pasti lebih dirasakan oleh anak, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tanpa ada rasa bersalah terhadap anak-anak malah menjauhkan anak-anak ke Bojonegoro Jawa Timur;

Termohon Peninjauan Kembali adalah sosok seorang ayah yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga, sikap tersebut terlihat pada saat Termohon Peninjauan Kembali memboyong anak-anak ke Bojonegoro, Jawa Timur secara diam-diam dengan menjanjikan sesuatu kebohongan. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah sekalipun menyetujui anak-anak dibawa dan untuk ditempatkan berdiam di Bojonegoro, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui maksud Termohon Peninjauan Kembali yang ingin menjauhkan anak-anak karena pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali belum menerima putusan perceraian Pengadilan Agama Palembang Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg, dan bahkan tidak ada sepatah kata sedikitpun yang menunjukkan etiket baik sebagai seorang ayah untuk meminta ijin supaya anak-anak dipindahkan ke Bojonegoro. Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali mengajak anak-anak berlibur ke Taman Mini Indonesia dan anak-anak dengan hati polos mengikuti perkataan Termohon Peninjauan Kembali, setelah sampai di Jakarta liburan tersebut berubah menjadi malapetaka bagi anak-anak, liburan hanyalah upaya untuk mengelabui anak-anak untuk dibawa dan dipaksa tinggal di Bojonegoro dan tidak diperbolehkan kembali ke ibunya di Palembang (sebagaimana bukti PK.6);

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 59 PK/Ag/2016



Hal tersebut semakin melengkapi penderitaan bagi anak-anak, setelah berhasil memutuskan tali kasih terhadap ibunya, Termohon Peninjauan Kembali juga mengeksploitasi hak anak akan kasih sayang dengan mengabaikan tanggung jawab sebagai figur ayah terhadap anak. Tindakan Termohon Peninjauan Kembali tersebut memaksa anak-anak hidup merana sebagai yatim piatu;

Adanya fakta-fakta diatas menunjukkan ketidak sanggupannya Termohon Peninjauan Kembali untuk mengurus anak-anak dan adanya kekeliruan Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara Nomor 0244/Pdt.G/2014/PA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada alasan hukum untuk memindahkan hak hadhanah kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena anak-anak nyaman tinggal bersama ayahnya (Termohon Peninjauan Kembali) di Bojonegoro, dalam sidang terdahulu terbukti Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai perangai tidak baik, sehingga anak-anak tidak terurus, sering pergi pulang seharian (jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam), kepergiannya dan tujuannya tidak jelas serta berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a) s/d huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DEWI RAHMAWATI binti TAUHID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dibebani untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DEWI RAHMAWATI binti TAUHID** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2016** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414.198803.1.005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)